

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Surat Keterangan Miskin / Kurang Mampu

No. SK : 18

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Blang Mangat


jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loker / Seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Operator Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loker / Seksi dan diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga Puluh Menit Apabila ada Penandatanganan

Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Kotak Pengaduan